



P U T U S A N

NOMOR : 144/Pid.Sus/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dr . PHAIDON L.TORUAN ;**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur atau Tanggal Lahir : 44 tahun / 7 Nopember 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Cipinang Rancak No.1 RT.015 RW
.04 Kel.Cipinang Muara Kec..
Jatinegara ,Jakarta Timur ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, berdasarkan perintah penahanan dari :

- 1.Penyidik tanggal 1 Februari 2017 No.Sp-Han.12/S.17/II/2017/
SekDsw,sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20
Februari 2017 ;
- 2..Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2017 No.Print 086/0.1.13.3/Euh.2/
02/2017 ,sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27
Februari 2017 ;
- 3.Hakim Pengadilan Negeri tanggal 9 Februari 2017 No.114/Pid.Sus/2017/
PN Jkt Tim, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10
Maret 2017 ;
- 4.Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 1 Maret 2017 No.114/
Pid.Sus/2017/PN Jkt Tim, sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan
tanggal 9 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Juni
2017 Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat
banding ;

hal 1 dari 9 hal Perkara No.144/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2017 Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 April 2017 Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : 082/JKT.TM/02/2017 tertanggal 8 Februari 2017 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DR.PHAIDON L TORUAN pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 Sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di JL.Laut Banda BB.X No.18 Komplek kimia Farma I Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta-Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya terdakwa merupakan suami saksi korban sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.762/JT/2003 tgl 04 Oktober 2003 memiliki anak yaitu saksi tinggal serumah di JL.Laut Banda BB.X No.18 Komplek kimia Farma I Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta-Timur. Kemudian setelah sekian lama hidup serumah dengan saksi korban, timbul permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 terdakwa pulang ke rumah di JL.Laut Banda BB.X No.18 Komplek kimia Farma I Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta-Timur dan naik ke lantai atas ke kamar lalu langsung menggendong LILY turun ke bawah. Saat terdakwa turun dari tangga saksi korban melihat sedang menangis dalam gendongan terdakwa. Saksi korban kemudian menjulurkan tangan dan meminta kepada terdakwa agar digendong saksi korban namun terdakwa meng kibas kedua tangan saksi korban dengan tangan kanannya. Saksi korban kemudian mencoba

hal 2 dari 9 hal Perkara No.144/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dari gendongan terdakwa namun tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa lalu terdakwa memplintir / memutar kebelakang tangan saksi korban kebelakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh ke sofa ruang keluarga. Setelah saksi korban terjatuh terdakwa kemudian membawa ke luar rumah.

Saat terdakwa kembali ke dalam rumah dengan menggendong, saksi korban kemudian berusaha mengambil dari gendongan terdakwa dengan menjulurkan tangan saksi korban namun tangan saksi korban ditepis dengan tangan terdakwa lalu tangan terdakwa mendorong mengenai muka saksi korban dan kaki terdakwa menendang kedua kaki saksi korban mengenai pangkal paha dalam kaki kiri dan pangkal paha kaki kanan serta menendang saksi yang berusaha menolong saksi korban.

Saat keributan terjadi datanglah saksi Dr.RONDANG R NABABAN dan saksi DR. RUDIANTO H NAPITUPULU SE yang sebelumnya ditelepon saksi guna menenangkan suasana.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R Said Sukanto No.R/103/VER-PPT-KDRT/X/2015/Rumkit Bhay TK.I tgl 11 Oktober 2015 yang menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut keterangan berusia empat puluh tahun. pada saksi Korban ditemukan luka memar pada pangkal hidung kanan, pinggang kiri, lengan atas sisi luar, tangan kanan sisi depan, ruas pangkal jari telunjuk tangan kanan tungkai atas kanan sisi dalam dan tungkai atas sisi kiri dalam akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DR.PHAIDON L TORUAN pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 Sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di JL.Laut Banda BB.X No.18 Komplek kimia Farma I Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta-Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang

hal 3 dari 9 hal Perkara No.144/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya terdakwa merupakan suami saksi korban sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.762/JT/2003 tgl 04 Oktober 2003 memiliki anak yaitu saksi tinggal serumah di JL.Laut Banda BB.X No.18 Komplek kimia Farma I Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta-Timur. Kemudian setelah sekian lama hidup serumah dengan saksi korban timbul permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 terdakwa pulang ke rumah di JL.Laut Banda BB.X No.18 Komplek kimia Farma I Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta-Timur dan naik ke lantai atas ke kamar lalu langsung menggendong LILY turun ke bawah. Saat terdakwa turun dari tangga saksi korban melihat sedang menangis dalam gendongan terdakwa. Saksi korban kemudian menjulurkan tangan dan meminta kepada terdakwa agar digendong saksi korban namun terdakwa mengkibas kedua tangan saksi korban dengan tangan kanannya. Saksi korban kemudian mencoba mengambil dari gendongan terdakwa namun tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa lalu terdakwa memplintir / memutar kebelakang tangan saksi korban kebelakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh ke sofa ruang keluarga. Setelah saksi korban terjatuh terdakwa kemudian membawa keluar rumah.

Saat terdakwa kembali kedalam rumah dengan menggendong, saksi korban kemudian berusaha mengambil dari gendongan terdakwa dengan menjulurkan tangan saksi korban namun tangan saksi korban ditepis dengan tangan terdakwa lalu tangan terdakwa mendorong mengenai muka saksi korban dan kaki terdakwa menendang kedua kaki saksi korban mengenai pangkal paha dalam kaki kiri dan pangkal paha kaki kanan serta menendang saksi yang berusaha menolong saksi korban

Saat keributan terjadi datanglah saksi Dr.RONDANG R NABABAN dan saksi DR. RUDIANTO H NAPITUPULU SE yang sebelumnya ditelpon saksi JORDAN IMANUEL guna menenangkan suasana.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R Said Sukanto No.R/103/VER-PPT-KDRT/X/2015/Rumkit Bhay TK.I tanggal 11 Oktober 2015 yang

hal 4 dari 9 hal Perkara No.144/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut keterangan berusia empat puluh tahun. pada saksi Korban ditemukan luka memar pada pangkal hidung kanan, pinggang kiri, lengan atas sisi luar, tangan kanan sisi depan, ruas pangkal jari telunjuk tangan kanan tungkai atas kanan sisi dalam dan tungkai atas sisi kiri dalam akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Tuntutan** Jaksa Penuntut umum No.Reg.Perk :PDM-1010 /JKT.PST/II/2016, tanggal 25 Januari 2017 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr.PHAIDON L.TORUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ,sesuai dengan yang didakwakan pada dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Dr.PHAIDON L.TORUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti yaitu N I H I L ;
4. Membebani terdakwa Dr.PHAIDON L.TORUAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 April 2017 telah **menjatuhkan putusan** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr PHAIDON L TORUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri yang tidak mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

hal 5 dari 9 hal Perkara No.144/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas, pada tanggal 13 April 2017 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2017, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan surat mohon perlindungan hukum tertanggal 16 Juni 2017 yang diterima Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 20 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat No.W.10.U5/3463/HK.01/V/2017 dan No.W.10.U5/3462 /HK.01/V/2017, masing-masing pada tanggal 30 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 April 2017, kemudian pada tanggal 13 April 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding namun sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHAP memori banding tersebut tidak wajib, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding akan tetapi Terdakwa telah memasukan surat mohon perlindungan hukum yang intinya membebaskan terdakwa dari dakwaan/tuntutan hukum ;

hal 6 dari 9 hal Perkara No.144/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah sesuai dengan hukum dan keadilan, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif di mana Terdakwa didakwa :

KESATU : melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2004 ;

KEDUA : melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan pilihan dakwaan manakah yang harus dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dari pasal 44 ayat (4) Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2004 dalam dakwaan KEDUA, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, semua unsur pasal 44 ayat (4) Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan Kedua tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri yang tidak mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan"** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan, pidana (hukuman) tersebut terlalu ringan, karena terbukti bahwa sebelumnya Terdakwa sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang patut, bahkan sikap Terdakwa yang demikian telah menimbulkan dugaan bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal

hal 7 dari 9 hal Perkara No.144/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2017 Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim harus diubah sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan , yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 44 ayat (4) Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jis Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 April 2017 No.114/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Dr PHAIDON L TORUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :’ Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri yang tidak mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2017** oleh kami **PUKNOMO RIJADI , SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **HUMUNTAL PANE, SH. MH. dan M.ZUBAIDI RAHMAT,SH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana

hal 8 dari 9 hal Perkara No.144/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2017** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEX KURNIA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. HUMUNTAL PANE, SH. MH.

PURNOMO RIJADI , SH.

2. M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.

PANITERA PENGGANTI

ALEX KURNIA, SH.

hal 9 dari 9 hal Perkara No.144/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)